

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum pidana ialah keseluruhan aturan berisi ketentuan hukum mengenai perbuatan dan tindakan yang dapat dihukum beserta aturan pidananya.¹ Dijelaskan secara rinci, bahwa hukum pidana merupakan bagian yang terdiri dari keseluruhan hukum positif atau hukum yang berlaku pada suatu negara, dengan mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan yang boleh dilakukan dan dilarang beserta ancaman, menentukan kapan hukuman dapat dijatuhkan bagi pelanggar dan cara menegakan hukum pidana apabila terjadi suatu pelanggaran.² Dalam pelaksanaannya hukum pidana memiliki tujuan dan fungsi, terkait dengan tujuan hukum pidana bertujuan untuk menjatuhkan hukuman untuk mempertahankan kepentingan umum dan mengatur hubungan individu dengan negara.³ Di lain sisi hukum pidana juga memiliki fungsi untuk menjamin perlindungan atas kepentingan umum. Kepentingan umum yang dilindungi dalam konteks hukum pidana meliputi, nyawa manusia, kehormatan seseorang, kemerdekaan seseorang dan harta benda.⁴ Fungsi perlindungan terhadap kepentingan umum dalam hukum pidana berkaitan dengan perlindungan terhadap korban atas terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan. Korban yang menderita akibat dari tindak pidana harus dijamin dan dilindungi hak-haknya atas kerugian yang ia alami,

¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, h.19.

² Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 1.

³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, h. 5.

⁴ *Ibid*, h. 6.

kerugian yang diderita itulah yang harus dipenuhi dan dipulihkan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Pemenuhan hak-hak dan kerugian akibat terjadinya tindak pidana yang harus dipenuhi oleh pelaku harus relevan dengan penuntutan yang dilakukan oleh negara terhadap pelaku pidana.

Dalam prespektif viktimologi, korban tidak hanya dipandang sebagai korban yang menderita langsung namun juga korban yang tidak terdampak secara langsungpun juga dapat diklasifikan sebagai korban. Mengutip pendapat dari Wolfgang dan Sellin yang mengklasifikasikan korban menjadi beberapa kategori, yaitu:⁵

- a. Primary Victimization, ialah korban orang/ perseorangan (secara individu);
- b. Secondary Victimization, ialah korban lebih dari 1 orang/ perseorangan, seperti suatu kelompok, dan badan hukum;
- c. Tertiary Victimization, ialah masyarakat secara luas yang menjadi korban;
- d. Mutual Victimization, ialah korban akibat dari perbuatannya sendiri, seperti narkoba dan perzinahan;
- e. No Victimization, ialah tidak menimbulkan korban, namun korban yang tidak segera dapat diketahui, misalnya pembeli yang tertipu atas produk tertentu;

Dari beberapa klasifikasi korban tersebut diatas, secara teoritis dan praktis, korban tidak hanya diartikan yang mengalami secara langsung, namun juga korban yang tidak menderita atau mengalami secara tidak langsung.

⁵ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007, h. 156.

Dalam konteks kejahatan atas lingkungan hidup, korban yang menderita atau mengalami dampak atas kejahatan lingkungan hidup tidak hanya korban secara langsung namun juga korban yang menderita kerugian secara tidak langsung, bahkan suatu kelompok masyarakat yang tidak terdampak langsung namun menderita kerugian dapat dikategorikan sebagai korban atas kejahatan lingkungan hidup. Korban dalam kejahatan lingkungan hidup sangat luas dan bahkan kelompok organisasi lingkungan hidup dapat dikategorikan memiliki hak gugat atau *legal standing* untuk dapat menuntut atas kerugian dari kejahatan lingkungan hidup. Kejahatan lingkungan hidup atau tindak pidana lingkungan hidup itu sendiri telah diatur dalam bab XV (lima belas), pasal 97 sampai dengan pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang selanjutnya disebut dengan UUPPLH. Akibat dari tindak pidana lingkungan tersebut, pasti akan berdampak secara luas terhadap masyarakat. Kerugian yang berdampak luas terhadap masyarakat tersebut, menjadi permasalahan yang cukup serius yang seharusnya menjadi concern dari fungsi pemerintah dalam upaya pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup. Apabila, terjadi dampak dari tindak pidana lingkungan hidup namun pemerintah belum dapat melakukan upaya efektif dalam rangka mengembalikan keadaan semula, maka hukum dapat memberikan solusi atau penyelesaian kepada masyarakat yang terdampak akibat adanya kerusakan pencemaran lingkungan hidup yang timbul dari tindak pidana lingkungan hidup, untuk menuntut atau mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup. Ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup berdasarkan hukum positif diatur dalam ketentuan Pasal 87

UUPPLH, konteks ganti rugi dalam pasal tersebut mengatur mengenai akibat dari perbuatan melanggar hukum yang juga terkait dengan pelanggaran kejahatan lingkungan hidup. Dalam berbagai kasus lingkungan hidup, ganti rugi ialah bentuk pertanggungjawaban yang sering diajukan oleh masyarakat yang terdampak dan korban dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.⁶

Gugatan ganti kerugian yang dapat diajukan oleh masyarakat semata mata tidak hanya dipandang sebagai kerugian yang berdampak langsung kepada masyarakat yang bersangkutan, namun juga berdampak secara tidak langsung kepada kelompok masyarakat yang kepentingannya tercederai akibat dari tindak pidana lingkungan hidup. Dalam berbagai praktek dilapangan, masyarakat yang terdampak atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, banyak yang tidak tahu menahu bagaimana hak mereka dalam mengupayakan dan memperjuangkan pemulihan lingkungan, serta terbatasnya akses pengetahuan hukum yang menjadikan masyarakat tidak berani untuk menuntut haknya secara massif. Oleh sebab itu, dalam berbagai kasus pengajuan gugatan ganti rugi juga dilakukan oleh seorang atau kelompok pejuang lingkungan hidup yang tidak terdampak langsung dari akibat kerusakan lingkungan hidup. Upaya pengajuan gugatan ganti rugi yang dilakukan oleh seorang yang menjadi korban maupun sekelompok pejuang lingkungan hidup tersebut diajukan dengan menggunakan dasar, akibat kerugian yang timbul dari tindak pidana lingkungan hidup. Dengan demikian agar pembuktian dapat berkesesuaian dengan dasar kerugian dalam suatu perkara tindak

⁶ Aditia Syapriliah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2006, h. 133.

pidana lingkungan hidup, maka gugatan ganti rugi dapat diajukan bersamaan dengan proses penegakan hukum. Gugatan ganti rugi yang diajukan secara bersamaan dengan proses penegakan hukum lingkungan hidup akan berjalan beriringan sehingga tujuan pemulihan lingkungan hidup dapat berjalan dengan maksimal.

Penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana lingkungan berbeda dengan perkara pidana umum, karena konteks kerugian pada korban lebih kompleks dan konteks korban yang mengalami dampak atas perbuatan pidana lingkungan akan jauh lebih luas. Korban kerugian dalam hal ini, tidak hanya dipandang korban yang terdampak langsung namun juga yang terdampak tidak langsung akibat kerusakan lingkungan, oleh sebab itu ketentuan yang diatur dalam Pasal 98 KUHAP mengenai pengaturan penggabungan gugatan ganti kerugian, namun dalam prakteknya akan berbeda dengan mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian sengketa atau perkara lingkungan hidup. Pintu masuk pelaksanaan hukum formil atas penegakan kejahatan lingkungan tidak hanya diatur dalam KUHAP melainkan juga diatur dalam UUPPLH, maka dari itu perlu ada kesesuaian penerapan hukum bagi para korban yang akan mengajukan gugatan ganti kerugian atas pidana lingkungan dengan didasarkan dua peraturan tersebut diatas. Karena konteks kejahatan lingkungan adalah hukum pidana khusus maka pengaturan penggabungan gugatan dengan berbagai mekanisme akan khusus pula tidak hanya didasarkan pada ketentuan dalam KUHAP namun juga pada UUPPLH.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Kualifikasi tindak pidana lingkungan hidup apa saja yang dapat digunakan untuk mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian ?
- b. Bagaimana mekanisme dan pengaturan penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan dalam penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menelaah mengenai berbagai tindak pidana lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian beserta kerugian-kerugian yang timbul akibat terlanggarnya tindak pidana lingkungan dengan didasarkan pada UUPPLH dan putusan-putusan hakim.
2. Mengkaji mengenai hak gugat atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara lingkungan hidup dan mekanisme mekanisme hukum apa saja yang dapat digunakan sebagai untuk mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara lingkungan hidup.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang diteliti ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam aspek teoritis dan aspek praktis yaitu menambah pengetahuan mengenai konsep hukum acara mengenai penggabungan ganti kerugian terkait tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam KUHAP maupun UUPPLH, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme mekanisme apa saja yang dapat digunakan untuk mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian atas kasus pidana lingkungan hidup.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum. Penelitian hukum yaitu penelitian yang bertujuan menemukan kebenaran koherensi, dengan cara mengaitkan apakah aturan hukum telah sesuai dengan asas-asas hukum dan apakah tindakan sesuai dengan norma hukum serta berfokus menganalisa suatu isu hukum terhadap norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Penelitian hukum dilakukan berdasarkan cara meneliti bahan hukum primer berupa peraturan perundang-perundangan dan bahan hukum sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Penelitian hukum juga ditelaah pada inventarisir peraturan perundang-undangan, menelaah asas-asas hukum dan doktrin,

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h.13-14.

sistematis hukum dan perbandingan konsep hukum.⁸ Penelitian ini didasarkan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas dan doktrin yang berkaitan dengan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup baik berdasarkan ketentuan secara *lex specialis* (aturan khusus) maupun *lex generalis* (aturan umum) dalam hukum acara pidana.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum ini berupa Pendekatan Peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

- Pendekatan Peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dalam mengkaji semua undang-undang dan aturan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk melakukan analisis dan perbandingan dari berbagai peraturan perundang-undangan mengenai norma-norma dalam permasalahan yang dibahas dalam rumusan masalah ini. Dalam pendekatan ini dikaji beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum acara penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana lingkungan hidup baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, h. 52.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal 133.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Het Herzie Inlandsch Reglement (HIR)/ Reglement Voor de Buitengewesten (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dalam pembahasan penelitian ini.

- Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan atau pendapat dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan tersebut merupakan sebagai acuan dalam membangun pendapat hukum untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁰ Dari pendekatan ini, dapat ditarik pemahaman dan pengertian mengenai konsep-konsep dalam asas-asas hukum dan doktrin mengenai rumusan masalah guna mendapatkan jawaban dari isu hukum yang dibahas. Penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum terkait dengan Konsep Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Konsep Gugatan Ganti Kerugian dan Konsep Hukum Acara Penggabungan Gugatan Ganti Rugi dalam Perkara Lingkungan Hidup.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan sebagai rujukan diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, artinya memiliki otoritas.¹¹ Atau dapat diartikan berasal dari sumber-sumber resmi yang dikeluarkan oleh

¹⁰ *Ibid* h. 135-136.

¹¹ *Ibid*, h. 181.

badan, pejabat, instansi maupun perorangan berdasarkan wewenang yang diperintahkan oleh undang-undang hukum seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹² Adapun contoh bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai rujukan penelitian ini adalah buku-buku teks, jurnal ilmiah, publikasi ilmiah, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan pembahasan dan isu hukum dalam penelitian ini.

1.5.4. Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum digunakan untuk mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan norma-norma dari berbagai sumber bahan hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan isu hukum dan pembahasan dalam penelitian ini. Selain dari sumber bahan hukum primer, dilakukan juga penelusuran dan pencarian sumber bahan sekunder yang berasal dari buku-buku, surat kabar, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan yang terkait yang kemudian dianalisa sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas. Untuk selanjutnya, dilakukan juga telaah dan resume dari berbagai sumber bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari asas-asas, konsep-konsep hukum, dan doktrin guna untuk menjawab

¹² *Ibid.*

dan menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang dibahas dan diteliti dalam penelitian ini.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan disusun terdiri dari empat bab yang meliputi sub-bab dalam setiap pembahasan bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai telaah dan analisis isu hukum dan rumusan masalah dalam penelitian ini. Sistematika dalam penelitian ini disusun sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang suatu masalah mengenai alasan pemilihan topik yang akan diteliti, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang didalamnya berupa tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan, dan ditutup dengan pertanggungjawaban sistematika.
- Bab II, membahas mengenai tindak pidana lingkungan yang menimbulkan kerugian baik tindak pidana lingkungan dirumuskan secara formil maupun materii beserta sanksi pidana dan ketentuan pidana tambahan atau tindakan tata tertib, serta diulas kerugian akibat dari tindak pidana lingkungan hidup dengan dilengkapi putusan-putusan hakim yang terkait dengan beberapa tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia
- Bab III, membahas aspek mekanisme gugatan ganti kerugian dalam perkara lingkungan hidup meliputi gugatan perbuatan melanggar hukum dibidang lingkungan hidup, gugatan perwakilan kelompok (*class action*), gugatan

organisasi lingkungan hidup (*legal standing to sue*), dan gugatan warga negara (*citizen law suit*), kemudian dibahas hukum formil penggabungan gugatan kerugian dalam perkara pidana lingkungan hidup meliputi asas-asas, kerugian, syarat pengajuan, hukum acara, upaya banding dan pelaksanaan eksekusi putusan yang diatur dalam KUHAP maupun UUPPLH.

- Bab IV adalah penutup berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, serta memuat rekomendasi dan saran atas pembahasan penelitian guna untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia.